

**PENGATURAN INVENSI PEGAWAI (*EMPLOYEE INVENTION*)
DALAM HUKUM PATEN INDONESIA**

Yayuk Whindari

IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
yayuk.whindari@iain-palangkaraya.ac.id

Received: 28-11-2018; Revised: 12-12-2018; Accepted: 15-12-2018

ABSTRACT

Employee Invention is the invention Produced by the inventor or inventors whose work at a company or corporation. Arrangements regarding employee invention in Indonesia was not provide adequate protection for the parties yet, specially for the worker or employee as compared with developed countries. This research focuses on the politics of law as an attempt to change arrangements of the employee invention in Indonesia in order to provide adequate protection for the rights of the inventor. This research using normative juridical approach. The results showed that the limit of invention in the scope of employee invention given by Indonesian Paten Act are ver extensive an it will harm the employee rights, then it was necessary to amendment the arrangements regarding employee invention in Indonesia is more in favor of the protection of workers' rights as the inventor by adopting principle of hired to invent and shop right become extremely necessary. The amendment it also to consistent the arrangements of employee invention to the purpose of Indonesian Paten Act and the ideals of The Nation set in Fourth Paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution and Article 28 C paragraph (1) of the 1945 Constitution.

Keywords: *Employee Invention, Patent, Intellectual Property Rights.*

ABSTRAK

*Employee invention adalah invensi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada sebuah perusahaan atau instansi. Pengaturan mengenai *employee invention* di Indonesia dinilai belum memberikan perlindungan yang memadai bagi para pihak terutama bagi pihak pekerja atau *employee* bila dibandingkan dengan negara maju umumnya termasuk Korea Selatan. Penelitian ini berfokus pada politik hukum sebagai upaya untuk merubah pengaturan mengenai *employee invention* di Indonesia agar lebih memberikan perlindungan yang memadai bagi hak para inventor. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batasan ruang lingkup yang sangat luas yang diberikan oleh Undang-Undang Paten terhadap invensi dalam *employee invention* akan merugikan pihak *employee*, sehingga diperlukan adanya perubahan pengaturan mengenai *employee invention* di Indonesia yang lebih berpihak pada perlindungan hak pekerja sebagai inventor dengan mengadopsi prinsip *hired to invent* dan *shop right*. Perubahan pengaturan yang dimaksud juga agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang Paten dan cita-cita Bangsa yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.*

Kata Kunci: *Invensi Pegawai, Paten, Hak Kekayaan Intelektual.*

A. Pendahuluan

Paten adalah salah satu objek penting dalam Hukum Kekayaan Intelektual. Perlindungan Paten di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 3 Tahun 2016. Paten sendiri didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, dimana untuk selama jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang dimaksud disini adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Pada era sekarang bidang teknologi merupakan prioritas penting di setiap negara karena kemajuan teknologi suatu negara merupakan indikator dari kemajuan negara itu sendiri sekaligus dianggap secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi. Negara-negara yang digolongkan kedalam negara maju pada umumnya memang memiliki teknologi yang lebih terdepan dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan sekaligus memiliki perlindungan Paten yang lebih baik dibandingkan negara berkembang.

Industri yang saat ini berkembang menjadi sangat canggih menjadikan pula teknologi pendukungnya menjadi lebih rumit dan beragam. Oleh karena itu pengembangan teknologi baru yang semakin canggih dan rumit itu hampir tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan fasilitas yang memadai, peralatan yang mumpuni, skala besar bahan penelitian, dan biaya yang besar. Hal ini menjelaskan mengapa sebagian besar penemuan saat ini diciptakan oleh perusahaan dan lembaga penelitian, sedangkan karya penemu individual seperti contohnya Thomas Alpha Edison sudah menjadi jarang ditemukan.¹

Dalam data statistik yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal HKI dapat dilihat jumlah pendaftaran paten setiap tahunnya terus bertambah namun bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia masih jauh tertinggal. Tercatat pada tahun 2012 paten terdaftar mencapai jumlah 7.032 namun sekitar 90% nya adalah paten dari luar negeri dan hanya sekitar 10% merupakan paten domestik Indonesia.² Direktorat Jenderal HKI (Dirjen HKI) tidak menyebutkan secara lebih terperinci dari seluruh jumlah paten terdaftar tersebut berapa jumlah paten oleh individu, paten oleh universitas dan paten oleh perusahaan. Namun apabila dilihat dalam data statistik Paten yang dari WIPO di tahun 2014 tercatat bahwa subjek paten yang paling banyak mendaftarkan patennya adalah Perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berada pada urutan lima teratas pendaftar paten tertinggi tersebut berasal dari Jepang dan Korea Selatan.³ Hal demikian dapat menjadi bukti bahwa *employee invention* merupakan hal penting yang sepatutnya mendapat perhatian.

Seperti halnya hak kekayaan intelektual lainnya, paten adalah bentuk properti individu yang bisa juga dimiliki, dijual, dilisensikan, dan ditransfer baik oleh individu maupun oleh badan/lembaga. Pada sertifikat paten nama individu penemu atau inventor tetap dituliskan meskipun kemudian hak dari penguasaan paten tersebut dimiliki oleh orang lain atau pihak lain contohnya perusahaan. Begitupun dengan paten perusahaan, hak dari penguasaan paten pada umumnya diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan penemu/inventor, sedangkan dalam sertifikat paten tetap dituliskan nama individu penemu/inventornya. Penemuan atau

¹ KIPO, *Korea's Invention Promotion Activities*, buku digital, 2006, hlm.32.

² Lihat Laporan Statistik Paten Dirjen HKI, 2013.

³ WIPO *Economics & Statistics Series 2014*.

inovasi yang dihasilkan oleh penemu atau inventor yang bekerja pada perusahaan itulah yang disebut *employee invention*.

Pengertian *Employee Invention* juga dapat dilihat dalam *Invention Promotion Act* Republik Korea, yaitu “*an invention that an employee, executive of a corporation, or public official makes in connection with his/her duties, where it falls within the scope of business of the employer, the corporation, the State, or the competent local government and the activities that have led to the invention fall within the present or past duties of the employee.*”⁴

Di Indonesia hal mengenai *employee invention* diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu inovasi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Pada ayat (2) dijelaskan kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap inovasi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan inovasi. Adapun inventor dalam hal ini berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari inovasi tersebut.

Undang-undang Paten ini dinilai belum mengatur secara optimal dan menyeluruh mengenai *employee invention* sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada inventor ataupun perusahaan yang mempekerjakan inventor dinilai belum cukup memadai. Kurangnya perhatian dan perlindungan terhadap peran penting seorang inventor dalam hubungan kerjasama *employment invention* akan memberikan *preseden* yang tidak baik untuk produktivitas HKI dan akan berpotensi melemahkan motivasi dan kreatifitas inventor untuk terus menghasilkan Kekayaan Intelektual.⁵ Kepada mereka yang melakukan kreativitas dengan mengerahkan segala kemampuan itu seharusnya dianugerahi hak eksklusif untuk mengeksplorasi HKI tersebut sebagai imbalan atas jerih payahnya itu. Adanya perlindungan terhadap HKI, maka ada jaminan kepada masyarakat untuk menghargai hak inisiatif dan reaksi serta memberikan perlindungan akan hasil karya ciptanya. Semakin tinggi penghargaan negara terhadap HKI, maka masa depan suatu bangsa akan menjadi lebih baik.⁶

Perlindungan dan penghargaan *employee invention* yang masih belum memadai di Indonesia telah terbukti membuat beberapa ilmuwan Indonesia beralih ke negara lain yang lebih memberikan dukungan dan pengakuannya terhadap *employee invention*. seperti dikatakan oleh Muhamad Amirulloh salah seorang Dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, sistem perlindungan paten di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Paten yang belum memberikan penghargaan yang sesungguhnya bagi para karyawan/pekerja peneliti menyebabkan banyak diantara mereka beralih ke negara Malaysia. Muhamad Amirulloh melihat permasalahan ini sesungguhnya bukanlah masalah manfaat (hak) ekonomi saja, melainkan lebih mendasar lagi yaitu masalah kepemilikan hak paten itu sendiri.⁷

Berbeda dengan Indonesia, banyak negara maju yang memiliki pengaturan dan perlindungan yang baik terhadap *employee invention* umumnya juga memiliki lebih banyak jumlah pengajuan Paten. Tiongkok memiliki 526.412 Paten pada 2011, Amerika Serikat

⁴Article 2 (2) *Korean Invention Promotion Act*.

⁵Toivanen dan Vaananen, *Return to Inventors*, Governance and the Economic Efficiency System (GESY), 2010.

⁶Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI vol.6 No.1 Januari 2012, hlm. 26.

⁷Muhamad Amirulloh, *Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia*, (www.seputarjabar.com) diakses pada 2 Januari 2016.

memiliki 503.582 Paten, Jepang memiliki 342.610 Paten dan Republik Korea memiliki 178.924 Paten, sedangkan Indonesia hanya memiliki total 48.580 paten domestik dan luar negeri yang terdaftar.⁸

Sebagai negara berkembang, Indonesia hingga saat ini belum memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap *employee Invention*. Aturan hukum yang ada justru lebih melindungi pihak perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan inventor dan kurang memberi perlindungan yang lebih baik kepada inventor sebagai apresiasi atas hasil kerjanya. Kurangnya perlindungan hukum kepada inventor dinilai akan melemahkan semangat kreativitas inventor untuk terus berinovasi khususnya dalam bidang teknologi. Peningkatan teknologi seperti halnya kita ketahui secara langsung berpengaruh pada perkembangan ekonomi negara itu sendiri. Oleh karena itu, penting kiranya memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada inventor dalam kerangka *employee invention* untuk pada akhirnya membangun perekonomian nasional.

Perlindungan hukum yang dimaksud dapat diwujudkan dengan menciptakan hukum atau produk hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Hal yang sama dilakukan oleh Korea Selatan yang menggunakan *Invention Promotion Act* sebagai produk politik hukum. Berdasarkan latar belakang masalah teruraikan di atas, maka penulis kemudian membahas mengenai pentingnya politik hukum mengenai *employee invention* dalam hubungannya untuk mendukung dan memotivasi perkembangan teknologi yang secara tidak langsung juga berpengaruh pada perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada untuk melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang dimaksud pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ada 3 (dua) yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya pokok dan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau yurisprudensi.
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
 - c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
 - d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten.
 - g) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for Protection of Industrial Property*.
 - h) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana.

⁸WIPO Economic 7 Statistic Series, 2012 : World Intellectual Property Indicators, hlm. 5.

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya mendukung, menjelaskan dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang menunjang penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis antara lain buku, makalah dan artikel yang berkaitan dengan *employee invention* dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris serta data elektronik (internet).

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukumt tentang Employee Invention di Indonesia

Pada dasarnya prinsip Hukum Paten adalah memberikan Hak Paten berupa hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atau *inventor* atas hasil penemuannya atau invensinya tersebut.⁹ Namun seiring perkembangan zaman dimana teknologi sudah lebih canggih dan terdepan, menciptakan sebuah inovasi di bidang teknologi sudah hampir tidak mungkin lagi dilakukan tanpa memerlukan biaya yang besar, fasilitas yang canggih, dan beberapa tenaga ahli yang turut serta membantu. Penemuan teknologi yang memiliki nilai kebaruan (*novelty*) saat ini sudah jarang dilakukan oleh penemu individu melainkan biasanya dilakukan oleh penemu atau inventor kelompok yang menggunakan fasilitas yang lebih besar dan canggih, dana yang besar, dan beberapa tenaga ahli seperti disebutkan di atas.

Umumnya penemuan invensi paten oleh kelompok ini dapat dibagi sedikitnya menjadi tiga, yaitu:

1. Paten Perusahaan, maksudnya adalah penemuan paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau pegawai di bawah perjanjian kerja dengan suatu perusahaan yang mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan suatu invensi.
2. Paten Pemerintah, maksudnya adalah paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai pekerja atau pegawai di bawah perjanjian kerja dengan suatu instansi atau lembaga milik pemerintah yang mempekerjakan mereka memang untuk melakukan atau menemukan suatu invensi.
3. Paten Universitas, maksudnya adalah paten yang dilakukan oleh seorang penemu atau beberapa orang penemu dalam kapasitasnya sebagai mahasiswa atau dosen/tenaga pengajar yang tergabung dalam penelitian universitas yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas universitas.¹⁰

Employee invention yang dimaksud disini dan akan dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian ini adalah paten yang dilakukan oleh penemu dalam kapasitasnya sebagai pegawai atau pekerja di bawah perjanjian kerja dengan suatu perusahaan (Paten Perusahaan).

Di dunia internasional *employee invention* sebenarnya bukan merupakan hal baru. Negara-negara maju umumnya telah menganggap penting *employee invention* dan mengaturnya secara optimal dalam peraturan perundang-undangan. Definisi dan pengertian *employee invention* menjadi hal penting karena hal tersebut menyangkut kepemilikan hak dari invensi yang dihasilkan. Definisi atau pengertian mengenai *employee invention* biasanya dirumuskan di dalam Undang-Undang Paten di berbagai Negara. Pada umumnya dalam Undang-Undang Paten

⁹Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan bandingkan juga dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰Lihat Yun Joo Lee, *Patent rights and Universities: Policies and Legal Framework for Korea*, Thesis di Universitas Queen Mary, London.

tersebut tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud dengan *employee invention*, namun langsung menyebutkan dan mengatur syarat dan ketentuannya seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Paten Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai istilah '*employee invention*' atau bisa juga disebut 'invensi oleh pegawai'. Di dalam sistem Hukum Paten Indonesia *employee invention* telah diatur semenjak Undang-Undang Paten pertama yang dimiliki oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Meskipun dalam Undang-Undang Paten ini kita tidak dapat menemukan secara jelas mengenai definisi *employee invention* atau paten oleh pegawai, namun pada Pasal 13 telah disebutkan pengaturan mengenai hal tersebut. Perubahan Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 hingga terbaru menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten tetap tidak merubah ketentuan mengenai *employee invention*.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 menyebutkan bahwa pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi.

Pasal 12 tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam Hukum Paten di Indonesia invensi oleh pegawai (*employee invention*) sudah dikenal dan sudah diatur meskipun pengaturannya belum begitu optimal dan belum memberikan definisi yang jelas mengenai apa itu '*employee invention*' atau invensi oleh pegawai. Namun dari Pasal 12 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *employee invention* atau invensi oleh pegawai adalah **invensi yang ditemukan atau dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja dalam suatu hubungan kerja atau yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya menghasilkan invensi.**

Pasal 12 Undang-Undang Paten tersebut di atas merupakan aturan utama mengenai *employee invention* di Indonesia. Berdasarkan Pasal 12 tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa unsur penting dari *employee invention* yaitu:

1. Invensi.
2. Pekerja atau Karyawan atau yang dapat juga disebut sebagai *employee*.
3. Pemberi kerja atau dapat juga disebut sebagai *employer*.
4. Hubungan kerja yang pada umumnya dibuktikan dengan adanya perjanjian kerja antara pihak pemberi kerja dan pekerjanya atau karyawannya. Perjanjian kerja ini dapat juga disebut *employment agreement*.
5. Imbalan atau dapat juga disebut sebagai kompensasi.

Compensation atau kompensasi atau imbalan dalam ruang lingkup *employee invention* merupakan hak dari karyawan karena telah menemukan sebuah invensi. Adapun Undang-Undang Paten Indonesia mengatur ketentuan mengenai kompensasi dengan baik demi menjaga hak yang seharusnya diterima oleh karyawan merupakan sejumlah yang dinilai layak. Besarnya imbalan atas invensi yang dihasilkan karyawan ini dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (karyawan dan pemberi kerja), atau apabila tidak terjadi kesepakatan antara para pihak maka keputusan besarnya imbalan ini akan diserahkan kepada Pengadilan Niaga.

Imbalan atau kompensasi kepada karyawan ini dapat dibayarkan:

1. Jumlah tertentu dan sekaligus.

2. Berdasarkan persentase.
3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus.
4. Gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus.
5. Bentuk lain yang disepakati para pihak.

Adanya kebebasan penuh bagi para pihak untuk saling berunding dan bersepakat mengenai besarnya imbalan dan bentuk pembayarannya ini terjadi hanya pada inovasi oleh pegawai di perusahaan swasta atau badan non pemerintah. Di satu sisi hal ini dapat dipandang sebagai suatu keuntungan bagi pihak karyawan, namun di sisi lain justru dapat menjadi kelemahan dan kekurangan. Pada prakteknya yang terjadi di lapangan sering kali pihak karyawan adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah dibandingkan dengan posisi perusahaan sebagai pihak pemberi kerja.

Pihak karyawan sebagai inventor tentunya menginginkan imbalan yang memadai atas inovasi yang dihasilkannya, sedangkan perusahaan sebagai pihak pemberi kerja yang kemudian mendapat hak untuk mengeksploitasi paten untuk tujuan komersial juga menginginkan keuntungan yang besar di sisinya. Banyak kasus terjadi di beberapa negara maju bahwa peneliti yang tidak puas dengan besarnya imbalan atau kompensasi yang didapatkan atas inovasi yang dihasilkannya akhirnya menggugat perusahaan tempatnya bekerja ke pengadilan.

Pada *employee invention* oleh karyawan pemerintah atau lembaga pemerintah yang mana hasil inovasinya kemudian menjadi milik negara terdapat Peraturan khusus yang mengatur besarnya imbalan yang mereka peroleh. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2015 tentang Imbalan yang berasal dari Penerimaan Negara bukan Pajak Royalti Paten kepada Inventor, mengatur tentang cara perhitungan dan besaran imbalan yang akan didapatkan oleh inventor lembaga pemerintah.

Adapun tarif besarnya imbalan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut yaitu:

- a Untuk lapisan nilai sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 40% (empat puluh persen),
- b Untuk lapisan nilai lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 30% (tiga puluh persen),
- c Untuk lapisan nilai lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 20% (dua puluh persen)
- d Untuk lapisan nilai lebih dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah), inventor diberikan tarif imbalan tertentu sebesar 10% (sepuluh persen).

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada April 2015, sehingga semenjak itu para peneliti pemerintah telah mempunyai dasar hukum yang jelas untuk menuntut imbalan atas inovasi yang mereka hasilkan. Hal berbeda masih dialami oleh para peneliti swasta yang hanya memiliki Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagai dasar hukum untuk melindungi haknya. Pasal ini dinilai belum cukup memadai untuk melindungi hak para inventor pegawai di perusahaan swasta bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai hal serupa di negara-negara maju umumnya.

Adapun mengenai perjanjian kerja dapat dilihat di penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.

Undang-Undang Paten tidak menyebutkan secara jelas apakah Perjanjian Kerja dalam ruang lingkup *employee invention* adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan

pengusaha atau pemberi kerja yang khusus dibuat diluar perjanjian kerja yang dimaksud oleh Undang-undang Ketenagakerjaan atau tidak. Di beberapa negara maju, seperti telah disebutkan di atas, dikenal adanya doktrin *hired to invent*, yang artinya ada perjanjian kerja khusus yang dibuat yang memuat keterangan bahwa karyawan tersebut dipekerjakan dengan tugas khusus yaitu menghasilkan suatu invensi. Garis batas antara karyawan yang berdasarkan doktrin *hired to invent* dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja biasa terkadang sangat tidak jelas. Hal ini juga mengakibatkan perusahaan mempunyai beban untuk membuktikan bahwa karyawan memang dipekerjakan untuk menghasilkan invensi dan ketergantungan perusahaan pada doktrin ini bisa sangat berisiko.¹¹

Pada umumnya perusahaan memiliki kesalahpahaman bahwa mereka selalu menjadi pemilik dari paten yang dihasilkan dalam ruang lingkup *employee invention*. Kesalahpahaman ini kemudian akan mereka sadari ketika karyawan atau *employee* pada akhirnya menolak untuk menandatangani surat penyerahan hak paten kepada perusahaan dan pada saat perusahaan kemudian tidak bisa membuktikan bahwa invensi yang dihasilkan oleh karyawannya adalah merupakan *employee invention*.¹² Oleh karena itulah penting untuk menyusun *employment agreement* dengan sangat seksama.

Employment agreements selayaknya memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak yang berhubungan dengan invensi yang akan dihasilkan dalam hubungan kerja tersebut. Perjanjian kerja atau *employment invention* sebaiknya memuat secara rinci mengenai segala unsur yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi para pihak untuk menghindari terjadinya persengketaan di kemudian hari. Dalam *employment agreement* ini setidaknya memuat ketentuan-ketentuan yang mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Memperjelas hak-hak bagi para pihak.
2. Memberikan catatan mengenai hak hak tersebut kepada *employee*.
3. Mengatur tata cara mengalihkan hak paten atas invensi yang dihasilkan.¹³

Pengaturan mengenai penyusunan *employment agreement* seperti disebut di atas tidak disebutkan dalam Undang-Undang Paten Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 justru memberikan kebebasan kepada para pihak (karyawan dan perusahaan) untuk menyusun *employment agreement* mereka tanpa ada batasan-batasan penting yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan untuk menghindari masalah-masalah di kemudian hari.¹⁴

2. Tantangan Perubahan Perlindungan Hukum Employee Invention di Indonesia

Dalam ruang lingkup *employee invention* dimana inventor yang menghasilkan invensi adalah merupakan seorang yang terikat dalam sebuah hubungan kerja, prinsip hukum paten tersebut di atas tidaklah sepenuhnya berlaku. Pengaturan mengenai *employee invention* yang telah ada sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan terakhir pengaturan tentang *employee invention* ini tidak berubah hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa invensi yang dihasilkan dalam dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan, bukan pihak yang menemukan invensi tersebut.

Pengaturan ini dinilai tidak melindungi hak karyawan sebagai inventor yang telah mengerahkan daya kreasi intelektualitasnya. Padahal inventor termasuk dalam ruang lingkup *employee invention* ini mempunyai peran yang penting dalam menciptakan teknologi-teknologi

¹¹Bradley C. Wright, *Intellectual Property Employees may Own Key Patents*, The National Law Journal, 2000, hlm 1

¹²*Ibid.*, hlm 1.

¹³Parker A. Howell, *op.cit.*, hlm 9.

¹⁴Lihat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

baru. perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28C ayat (1) ini seharusnya juga diberikan kepada inventor, yaitu memberikan hak kepada inventor untuk mendapatkan manfaat atas hasil inovasinya berupa Hak Paten sesuai dengan prinsip paten sebenarnya. Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan Negara Republik Indonesia bahwa perlindungan hak asasi manusia juga mencakup perlindungan terhadap inventor atas hasil inovasinya.

Sementara bagi pihak pemberi kerja dalam ruang lingkup *employee invention*, juga diberikan hak yang sama untuk merasakan manfaat atas ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Pihak pemberi kerja yang telah memberikan dukungan data, dana dan berbagai fasilitas untuk inventor dalam rangka mewujudkan inovasi, juga berhak memperoleh manfaat dari inovasi tersebut.

Implementasi Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dalam Undang-Undang Paten terutama yang berkaitan dengan *employee invention* haruslah adil dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak saja. Hukum tidaklah boleh hanya untuk melindungi hak dan menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa saja, melainkan harus menjamin keadilan bagi semua individu, bagi semua warga bangsa.

Adapun hal ini sejalan dengan cita-cita yang tertera pada rancangan Undang-Undang Paten yang baru yang akan menggantikan Undang-Undang Paten yang ada sekarang karena dinilai sudah kurang sesuai dengan perkembangan sosial. Dalam bagian Menimbang Rancangan Undang-Undang Paten juga menyebutkan bahwa Paten merupakan Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil inovasinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya disebutkan juga bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor dan pemegang paten karena dapat memotivasi inventor untuk berkarya lebih banyak yang hasilnya akan meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.¹⁵

Namun sayangnya hingga perubahan Undang-Undang Paten terbaru, tidak ditemui perubahan pengaturan mengenai *employee invention*. Padahal berdasarkan data-data yang disebutkan sebelumnya terlihat jelas bahwa *employee invention* sangat penting karena mayoritas dari pendaftar paten terbesar di dunia adalah berasal dari perusahaan-perusahaan bukan inventor individu. Apabila kita cermati lebih lanjut perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari negara-negara maju yang memiliki pengaturan yang lebih memadai mengenai *employee invention*, seperti Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jerman seperti telah dipaparkan sebelumnya.

Hal tersebut didukung pula dengan fakta bahwa banyaknya para peneliti yang memutuskan untuk hijrah ke negara Malaysia seperti diberitakan belakangan ini menunjukkan ada sistem yang salah dalam Hukum Paten kita.¹⁶ Sejalan dengan hal tersebut Muhamad Amirulloh, seorang Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dalam Seputar Jabar online, mengatakan bahwa Pasal 12 belum memberikan penghargaan yang sesungguhnya bagi para karyawan/pekerja inventor di Indonesia. Beliau juga menambahkan bahwa karyawan/pekerja yang juga sebagai

¹⁵Lihat Draft Rancangan Undang-Undang tentang Paten yang akan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

¹⁶Puslit Bioteknologi LIPI, *Biotek Periset Pilih Hengkang*, diakses dari <http://www.biotek.lipi.go.id/index.php/publication/berita/biotek/488-periset-pilih-hengkang>; pada tanggal 1 Maret 2016 pukul 11.16.

inventor ditempatkan sebagai pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan pemberi kerja/perusahaan.¹⁷

Terdapat ketidaksesuaian aturan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 ini bila dibandingkan dengan cita-cita Undang-Undang Paten yaitu untuk memberikan perlindungan paten agar dapat memotivasi inventor untuk berkarya lebih banyak. Pasal 12 justru tidak melindungi hak karyawan sebagai inventor sehingga secara tidak langsung menjadikan berkurangnya semangat motivasi tersebut. Hal tersebut selain dapat dibuktikan oleh data-data rendahnya paten Indonesia dibandingkan negara-negara lain juga dapat dilihat dengan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ada.

Dalam Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) yang dilandaskan pada prinsip transaksi ekonomi yang elementer. Orang yang menyediakan barang dan/atau jasa tentu akan mengharapkan memperoleh balasan berupa barang dan/atau jasa yang diinginkannya. Hal yang perlu dicatat adalah tidak semua transaksi sosial dapat diukur secara nyata (*tangible*), misalnya dengan uang, barang atau jasa ada kalanya justru yang lebih berharga adalah yang tidak nyata (*intangible*), seperti penghormatan, persahabatan.¹⁸ Kaitannya dengan HKI adalah perlunya kepada si pencipta, pendesain atau inventor diberikan balas jasa atas karya yang dihasilkannya. Hal tersebut akan menjadikan pencipta, pendesain atau inventor akan merasa dihargai hasil karya atau jerih payahnya sehingga termotivasi untuk semakin giat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat lainnya.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum Employee invention di Indonesia memberikan batasan yang sangat luas mengenai invensi yang masuk dalam ruang lingkup employee invention yaitu invensi yang ditemukan atau dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja dalam suatu hubungan kerja atau yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya menghasilkan invensi. Hak Paten atas invensi dalam ruang lingkup employee invention akan menjadi hak pemberi kerja atau perusahaan, sementara pekerja akan mendapatkan imbalan atas hasil invensinya. Ruang lingkup yang luas dan hak paten yang diberikan kepada pihak pemberi kerja menjadikan hak pekerja sebagai inventor menjadi tidak terlindungi sepenuhnya.

Sesuai dengan cita-cita bangsa yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kemudian juga tertera dalam bagian Menimbang Undang-Undang Paten, maka selayaknya pengaturan mengenai employee invention dalam Hukum Paten di Indonesia yang sejalan dengan cita-cita tersebut dapat menghadirkan peraturan yang menjamin perlindungan hak yang adil bagi setiap pihak sekaligus mendukung terciptanya motivasi bagi para inventor untuk semakin berkarya.

¹⁷Muhamad Amirulloh, *Loc.cit.*

¹⁸Margret M Poloma, *Contemporary Sociology Theory* (SosialKontemporer), Jakarta, Rajawali Pers, 2000, hlm. 52.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huaala. 2005. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anja Petersen-Padberg dan Markus Georg Muller, 2010, *Reform of The German Act on Employees' Invention as of 1 October 2009*, Munchen London.
- Anthony D'Amato & Doris Estelle Long. 1997. *International Intellectual Property Law*. London: Kluwer Law International.
- Baudras, Elodie. 2013. *The Delicate Issue of Employee Inventor Compensation*, France, Dr. Tomas Marx Award 2013.
- Budi Maulana, Insan. 1996. *108 Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Damian, Eddy. 2014. *Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Bandung, Alumni.
- Fajar ND., Mukti, dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ha-Joon Chang. 2006. *The East Asian Development Experience: the Miracle, the Crisis and the Future*.
- Heinz Goddar. 2014. *Employees; Inventions and Model Agreement for Industry-Research Collaboration*. German.
- Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center. 2006. *Theory and Practice of Employee's Invention*.
- Kansil, C.S.T., dan S. T. Kansil, Christine. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komar, Mieke, dan M. Ramli, Ahmad. 1998. *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Bandung: Makalah Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi Abad 21.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Sidharta, B. Arief. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Bandung: Alumni.

- Luginbuehl, Stefan dan Ganea, Peter. 2014. *Patent Law in Greater China*. United Kingdom: Edward Elgar.
- Marilyn J. Pittard, Ann Louise Monotti dan John Duns, *Business Innovation and The Law*, USA, Edward Elgar Publishing, 2013.
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo.
- MD., Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1984. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muliadi, Ahmad. 2013. *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata.
- N. A. Soetijarto. 1981. *Hukum Milik Perindustrian*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- N. S. Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rachels, James. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rahardjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.
- Roisah, Kholis. 2013. *Membangun Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal*. Semarang: Desertasi Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rosenstand, Nina. 2005. *The Moral of Rhe Story: An Introduction to Ethics*. New York: McGraw Hill.
- Saidin, O.K. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Budi. 2008. *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister Universitas Diponegoro.
- Sari, Elsi Kartika, dan Simangunsong, Advendi. 2008. *Hukum dalam Ekonomi*, Jakarta: Gramedia.
- Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat – Kajian terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soekanto, Soerjono. 1994. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamuji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (sebuah pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1996.
- Susilowati, Eddy. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*, Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Syafrinaldi. 2003. *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Al-Mawarid Edisi IX.
- Takenaka, Toshiko. *Employee Invention System in the United States*.
- Toivanen. Et. Al. 2010. *Return to Inventors, Governance and the Economic Efficiency System (GESY)*.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.
- Poloma, Margret M. 2000. *Contemporary Sociology Theory (SosialKontemporer)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahjono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Will, Mc. Dermott dan Emery. 2013. *Patent Ownership in Germany: Employers v Employees*.
- W. R. Cornish. 1984. *Intellectual Property: Patents, Copy Right, Trade Marks, and Allied Rights*. London: Sweet and Maxwell, edisi ketiga.
- Yun Joo Lee. *Patent rights and Universities: Policies and Legal Framework for Korea*. London: Thesis di Universitas Queen Mary.
- Yulchon Attorneys. 2013. *The Amended Korean Invention Promotion Act Affords Greater Protection for Employee-Inventions*.
- Heinz Goddar, 2003, *The Legal Situation of Employed Inventors (Legal Framework of the Relationship between Employed Inventors and Employers. Incentive Systems*

encouraging Creativity), Workshop On Innovation Support Services and Their Management organized by WIPO. Munich, German.

J, Hughes. 1998. *The Philosophy of Intellectual Property*. Georgetown Law Journal.

Kementrian Hukum dan HAM. 2015. *Draft Naskah Akademik RUU tentang Paten*.

Lee International IP & Law Group. 2009. *Lee International News Book*.

Mastur. 2012. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*. Journal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI vol.6 No.1.

Parker A. Howell. 2012. *Whose Invention is it Anyway? Employee Invention-Assignment Agreement and Their Limits*. Washington: Washington Journal of Law, Technology & Arts Volume 8.

WIPO, *World Intellectual Property Indicator, Economics and Statistics Series*, 2014.

Wright, Bradley C. 2000. *Intellectual Property Employees may Own Key Patents*, The National Law Journal.

Coy, Peter. 2015. *The Bloomberg Innovation Index, 2015*. diakses dari <http://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/>

Edward M. Zimmerman, Glen E. Books dan Christine Osvald-Mruz, *The Trouble with Patent Shop Right*, New Yor Law Journal, 2001, dapat diakses di <https://www.law.com/ny>

Patrick Monaghan, *Employee Invention: Who Owns, and Who Owes?*, Business Korea, diakses dari <http://www.businesskorea.co.kr/english/oped/opinions/5595-legal-examination-employee-inventions-who-owns-and-who-owes>¹

Puslit Bioteknologi LIPI, *Biotek Periset Pilih Hengkang*, diakses dari <http://www.biotek.lipi.go.id/index.php/publication/berita/biotek/488-periset-pilih-hengkang>

Steven Cherenky. 1993. *A Penny for Their Thoughts: Employee-Inventors, Prevention Assignment Agreement, Property, and Personhood*, 81 California Law Review, 1993, <http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol81/iss2/3>.

Muhamad Amirulloh. *Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia*, (www.seputarjabar.com).

-----, 2013. *Laporan Statistik Paten Dirjen HKI*.

-----, 2006. KIPO, *Korea's Invention Promotion Activities*, buku digital.

-----, 2012. WIPO Economic 7 Statistic Series, 2012 : World Intellectual Property Indicators.

-----, WIPO, *What is Intellectual Property*, Buku panduan digital

-----, WIPO, *What is Intellectual Property*. (<http://www.wipo.int/about-ip/en/>).

-----, WTO, *What are Intellectual Property Rights*,
(http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm).